

**PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
DARI HASIL NIKAH SIRI DI KUA PURWOKERTO TIMUR
BANYUMAS PERSPEKTIF FIIQH ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

ABIK RIFAL MUBAROK

NIM. 1423201002

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II WALI NIKAH, NIKAH SIRI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA	
A. WALI NIKAH	16
1. Pengertian Wali Nikah	16
2. Dasar Hukum Wali Nikah	19

3. Syarat-Syarat Wali Nikah	24
4. Macam-Macam Wali Nikah.....	27
5. Wali Nikah Menurut Imam Mazdhab.....	37
6. Wali Nikah dalam Hukum Positif dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	45
7. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	46
B. NIKAH SIRI.....	49
1. Pengertian Nikah Siri.....	49
2. Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	52
3. Pernikahan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	54
4. Akibat Pernikahan Siri.....	55
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA.....	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65
B. Sumber Data	66
C. Subyek dan Objek Penelitian.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data	67
E. Teknik Analisis Data.....	69

BAB IV CARA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN

HASIL NIKAH SIRI

A. Prosedur dan Cara-Cara Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri di KUA Purwokerto Timur.....	73
1. Prosedur Pernikahan di KUA.....	73
2. Proses dan Cara-Cara Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri.....	78
B. Analisis Terhadap Cara-Cara Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96
C. Kata Penutup	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai.¹ Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Melihat prinsip perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diatas sebenarnya sejalan dengan pandangan Islam tentang perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.³ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqanghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Islam juga memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm.374.

²Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, pasal 1.

³Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

yang ideal, bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu perkawinan sebagai kontrak sosial seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.⁵

Suatu perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka sangat penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan agar dapat membina rumah tangga yang diridhoi Allah SWT.

Suatu perkawinan dalam islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan baik secara hukum positif maupun secara hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata *ijab* dan *qabul*. Menurut kebanyakan *fuqahā*, *ijab* biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan *qabul* (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki.


Salah satu rukun dari suatu pernikahan adalah adanya seorang wali. Dimana wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah.⁶ Nikah yang tanpa wali hukumnya tidak sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dalam perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam melaksanakan akad nikah. Sehingga

⁵Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro , cet. III (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 239.

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Kiṭāb Fiqh ala Mazāhib al Arba'ah*, juz IV (Mesir : t.P., 1969), hlm. 26

perkawinan tanpa adanya seorang wali hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19 :” wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁷

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian *fuqahā* menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Mereka beralasan dengan dalil Al-Qur`an surat al-Baqarāh ayat 232, yang berbunyi:



 مُمْ تَرَاضُوا إِذَا زَوَّجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَ لَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَقْتُمْ وَإِذَا
 أَزَّجْتُمْ ذَلِكُمْ إِلَّا خِرْوَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانِ مِنْ بِيَهُ يُوْعَظُ ذَلِكَ بِالْعُرْفِ بَيْنَهُ
 تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَأَطْهَرُ لَكُمْ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.”⁸

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

⁸ Departemen Agama RI, *Alqur`an dan Terjemahannya* (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 56.

Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “ ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang menalak istrinya dengan talak satu atau dua, kemudian istrinya menjalani iddahya hingga selesai. Setelah itu terfikir olehnya keinginan untuk menikahi dan rujuk kembali. Maka si wanita itu pun mau menerimanya, tetapi para walinya melarang hal itu. Lalu Allah ta’ala melarang mereka menghalang-halangnya.

Mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat mengawinkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma`qil ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.⁹ Ayat tersebut merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, dan wanita itu tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Para ahli fikih sebagaimana dikutip Kamal Muchtar, telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali naşab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab’ad* (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujb̄r* dan wali *gairu mujb̄r*.¹⁰ Singkatnya urutan wali adalah: (1) Ayah seterusnya ke atas; (2) Saudara laki-laki ke bawah; dan (3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

⁹Qomaruddin Saleh, *Asbabu Nuzul* (Bandung : Diponegoro, 1984), hlm. 78.

¹⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke III (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal pernikahan siri. Pernikahan siri sering diperbincangkan karena keberadaannya yang sangat kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada satu sisi lain tidak sedikit yang menggugat nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki hukum secara formal.¹¹

Sesungguhnya melarang pernikahan siri sama halnya dengan mengantisipasi akibat buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun berbagai upaya untuk mencegah pernikahan siri sedang digalakkan, namun tetap saja ada yang mempraktikkannya. Apapun sebabnya, tentu tidak lepas dari justifikasi, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tetapi siapa yang berwenang melangsungkan pernikahan, seperti belum ada ketentuan yang pasti.¹²

Pernikahan dalam islam merupakan kontrak sosial ditandai adanya kesepakatan *ijab qobul*. Seperti halnya amalan manusia pada umumnya, suatu pernikahan akan bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Akan tetapi niat kepada Allah sebagai bukti keimanan tidak mencukupi, apabila tanpa diikuti oleh kemauan kuat untuk mengarungi samudra pernikahan sesuai dengan syariat-Nya. Meskipun ketentuan rukun dan syarat nikah sebagaimana

¹¹Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

¹²Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 5.

ditentukan Rasulullah SAW telah sempurna, tetapi ada banyak persoalan pernikahan yang belum final sehingga membuka ruang untuk menjadi perdebatan. Diantaranya adalah masalah nikah siri yang masih banyak mengundang kontroversi.¹³

Nikah siri berasal dari kata *sirr* yang secara bahasa berarti sembunyi atau rahasia. Sebab jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh kalangan terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah. Kontroversi sahnyanya dan tidaknya pernikahan ini seakan mempertegas adanya ambiguitas hukum ditengah masyarakat muslim indonesia antara hukum islam dan hukum formal. Satu sisi pernikahan siri dikatakan sah dalam perspektif fikih (jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya) menghiraukan pencatatan perkawinan. Sementara pada dimensi hukum formal, pernikahan ini tidak diakui oleh hukum perdata nasional karena tidak ada pencatatan atau bukti tertulis yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi dan *legal standing* dari perkawinan. Dalam hal ini yang paling menderita dan menanggung kerugian dalam kasus nikah siri adalah kebanyakan dari pihak wanita dan anak yang dihasilkannya.

Dalam syariat Islam, mencatat hasil perkawinan dipandang sebagai suatu hal yang sangat baik, meskipun bukan sebuah keharusan seperti halnya rukun dan syarat pernikahan. Sehingga peluang ini membuat masyarakat berpikir untuk melakukan pernikahan sembunyi-sembunyi (nikah siri) tanpa diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Karena bagaimanapun juga sebelum ditentukannya pencatatan terhadap pernikahan, perkawinan tersebut sudah dikatakan sah apabila sudah memenuhi

¹³*Ibid.*, hlm. 6-7.

syarat dan rukunnya. Karena pada dasarnya sebuah bahtera rumah tangga dibangun atas dasar saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang sesuai fitrah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban. Namun ibarat sebuah roda kehidupan, tidak selamanya keluarga akan berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan kenyataan tidak sedikit banyak rumah tangga yang berakhir dalam sebuah perceraian.

Dalam rangka mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah merasa berkepentingan untuk mengeluarkan kebijakan regulasi (*syiyasahsyar'iyah*) yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. Meskipun bukan menjadi bagian rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan, tetapi penting dalam menciptakan kemaslahatan beragama. Dikatakan demikian karena pencatatan tersebut secara resmi sehingga memiliki kekuatan hukum. Sehingga pasangan suami tersebut akan mendapatkan akta buku nikah sebagai alat bukti dari sebuah pernikahan.¹⁴

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan demikian dalam masyarakat selain dikenal dengan kawin siri juga dikenal dengan kawin dibawah tangan.¹⁵

¹⁴*Ibid.*, hlm. 10-12.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 13.

Permasalahan yang akan timbul dari perkawinan siri tersebut adalah dimana apabila nantinya memiliki anak dan berjenis kelamin perempuan, anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi dewasa dan akhirnya akan melangsungkan sebuah pernikahan. Maka penentuan wali nikah dari anak tersebut akan menjadi problem.

Dalam pasal 42 UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hal tersebut senada juga dengan apa yang diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99 yaitu: “ *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”. Dijelaskan lebih luas lagi tentang perkawinan yang sah pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974: “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “ *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut pandang keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan tersebut belum terdaftar, maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum walaupun sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja tidak menjadikan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Perbedaan yang terjadi antara hukum fikih dengan ketentuan UU. No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menimbulkan sebuah pertanyaan,

bagaimana status anak dari akibat pernikahan siri, apakah anak tersebut sah atau tidak bagi kedua orang tuanya?. Bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan wali nikahnya jika anak tersebut adalah seorang perempuan, apakah memilih pendapat fikih atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didukung Kompilasi Hukum Islam. Penghulu tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil putusan, karena hal tersebut menyebabkan sah atau tidaknya perkawinan anak perempuan akibat pernikahan siri.

KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pernikahan diwilayah kerja Kecamatan Purwokerto Timur, mempunyai tugas dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat pernikahan siri. Hal tersebut membutuhkan proses lumayan sulit dan rumit bagi pihak KUA. Terutama bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di setiap desa yang menentukan hak kewalian dari seorang anak perempuan yang akan menikah. KUA Kecamatan Purwokerto Timur juga pernah menangani kasus pernikahan anak perempuan akibat dari pernikahan siri, dari jumlah pernikahan selama bulan Januari 2017 sampai Desember 2017 kurang lebih terdapat 20 kasus pernikahan anak perempuan hasil nikah siri.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penentuan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri, dengan judul:

¹⁶Wawancara dengan Bapak Mujamil, Penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas di Kantor pada tanggal 16 februari 2018.

“Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuandari Hasil Nikah Siri di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah siri di KUA Purwokerto Timur Banyumas perspektif fiqih islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas perspektif fiqih islam

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat agar pada penelitian berikutnya lebih bisa mengkaji dari aspek lain dengan menggunakan kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian ini, terutama tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri.

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dihasilkan dari pernikahan siri.
- c. Bagi Lembaga, sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka dan acuan dalam penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan untuk alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh penulis lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas dan mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan wali nikah, maka perlu kiranya untuk mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Penelitian Nurul Ma'rifah yang berjudul: "Peran Kepala KUA Dalam Mengatasi Masalah Wali 'Adlal". Dalam penelitian tersebut, Nurul Ma'rifah

berusaha mendiskripsikan bagaimana peran kepala KUA Purwokerto Utara dalam menyelesaikan masalah wali ‘Adlal. Dimana dalam penelitian ini hanya membahas tentang KUA Purwokerto Utara dalam menyelesaikan masalah Wali ‘*adlal*.¹⁷

Penelitian Barokah Sulistiyani, berjudul: “Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banjarnegara”. Penelitian tersebut berusaha mendiskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan kewalian, yaitu: *mafqud, waladul umm, tumpur*. Sedangkan dasar penghulu menjadi wali hakim, yaitu peraturan MA No.30 Tahun 2005.¹⁸

Penelitian Wiwit Puput Lestari, tahun 2012 dengan judul: “Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam penelitian tersebut, Wiwit Puput Lestari berusaha mendiskripsikan masalah status anak hasil perkawinan *sirri* menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa status anak hasil dari perkawinan *sirrī* menurut hukum Islam adalah anak sah dan dapat dinaşabkan kepada kedua orangtuanya. Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan.

¹⁷ Nurul Ma’rifah, ” Peran Kepala KUA Dalam Mengatasi Masalah Wali ‘Adlal” (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2012). hlm. 80-81.

¹⁸ Barokah Sulistiyani, “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas” (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2007), hlm. 80-81.

Adapun status anak hasil dari perkawinan *sirri* menurut Hukum Positif Indonesia adalah bukan anak sah dan dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, karena perkawinannya tidak dicatatkan, maka anak hanya mempunyai hubungan perdata/hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.¹⁹

Penelitian Inayatul Baroroh yang berjudul: “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dan 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten)”. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan Undang-Undang, penelitian skripsi ini hanya sampai pada pelaksanaan wali hakim secara umum, apa penyebab masyarakat mengajukan pernikahan dengan wali hakim, bagaimana peran KUA dalam menghadapi pengajuan wali hakim dari masyarakat dan bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, ditinjau dari perspektif beberapa pendapat ulama. Penelitian ini belum membahas penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA setempat dan menganalisisnya dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI.²⁰

¹⁹Wiwit Puput Lestari, “Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2012), hlm. 70-71.

²⁰Inayatul Baroroh, “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten)” (Semarang: *Skripsi* Fakultas Syaria’ah IAIN Walisongo: tidak diterbitkan, 2009), hlm. 76.

Penelitian Azmi Afandi Muttaqin, dengan judul: “Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi)”. Dalam penelitian tersebut, Azmi berusaha mengkomparasikan kedudukan wali mujbir dalam suatu perkawinan antara pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Imam Syafi`i dan Imam Hanafi berbeda pendapat dalam masalah wali. Imam Syafi`i menjadikan wali sebagai syarat utama, sedangkan Imam Hanafi tidak. Dalam masalah wali mujbir kedua imam tersebut sependapat dan tidak ada perbedaan, bahwa ayah atau kakek bisa menikahkan anak kecil. Sedangkan orang gila/idiot tanpa persetujuannya. Imam Syafi`i membedakan antara anak kecil dengan orang gila dan kurang akal.²¹

Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan pada cara-cara penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari hasil nikah siri, yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

²¹Azmi Afandi Muttaqin, “Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi)” (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2006), hlm. 74-75.

E. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan yang biasa digunakan yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah yang akan penulis angkat dalam skripsi ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah landasan teori tentang wali nikah, nikah siri, dan tugas pokok dan fungsi KUA.

Bab Ketiga adalah Metode Penelitian. Pada bab ini akan dibahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat membahas tentang cara-cara penentuan wali nikah anak perempuan hasil nikah siri di KUA Purwokerto Timur disertai dengan analisisnya.

Bab Kelima adalah penutup yang berisis kesimpulan , saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan beberapa bab di atas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang cara penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah siri di KUA Kecamatan Purwokerto Timur perspektif fiqih islam. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah penulis paparkan di atas adalah sebagai berikut :

Cara penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sudah tepat, dikarenakan mendasarkan pada pertimbangan hukum kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menyamakan kedudukan anak nikah siri dengan anak di luar nikah.

Ketentuan KUA mengenai prosedur penunjukan wali sebagaimana disebutkan di atas ditinjau dari hukum islam tidak tepat karena ada perbedaan status hukum dari status anak hasil nikah siri dan anak di luar nikah.

B. Saran-saran

Dengan dilandasi rasa kerendahan hati, setelah penulis menyelesaikan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran. Hal ini dimaksud sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dilapangan yang berkaitan dengan cara penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah siri. Saran tersebut yaitu :

1. Indonesia adalah negara hukum alangkah baiknya kita sebagai warga Negara Indonesia untuk mematuhi hukum pemerintahan yang berlaku. UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur segala aktifitas tentang perkawinan, salah satunya mengenai tentang pencatatan perkawinan. Karena

pencatatan perkawinan adalah bukti resmi seseorang telah melangsungkan akad perkawinan. Untuk itu seharusnya pemerintah memberi himbauan agar setiap pernikahan harus di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

2. Pernikahan siri tidaklah membawa berkah, melainkan membawa kemudharatan kaum perempuan dan anak. Hak-hak perempuan yang mestinya di kedepankan maah di kesampingkan, serta hak-hak anak yang mestinya tambah tumbuh kembang dan kelangsungan hidup masih di abaikan. Untuk itu, alangkah baiknya kita sebagai warga Negara yang taat hukum, harus senantiyasa menjaga dan melindungi wanita agar terhindar dari perkawinan siri. Sebagai gantinya dalam kasus nikah siri harus ada hukuman atau denda bagi orang yang melakukannya aga ada efek jera.
3. Masalah penentuan wali nikah dari kasus diatas agar kelak diatur dalam perubahan KHI manjadi Undang-undang seperti yang telah dibahas dalam tulisan ini bahwa jika konsep anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqih menjadi ukuran dalam menentukan status nasab mestinya UUP dan KHI aturan tersebut dalam pasal-pasalnya, sehingga ada kejelasan hukum status anak hasil perkawinan siri.

C. Kata Penutup

Ucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadlirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu , saran dan kritik yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdrrahman., dkk. 2011. *Al-Qur'an dan Isu-Isu kontemporer*. Yogyakarta: Elsak Press.
- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurahman al-Banna , Ahma. 2005. *al-Fathu al-Rabbani* . Riyad: Dar al-Afkar.
- Abidin , Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afandi Muttaqin, Azmi. 2006. “Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi)”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman Al-Azizy. 2010. *Jangan Siri-Kan Nikahmu*. Jakarta: Himmah Media.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim.t.t. *Undang-Undang peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* .Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Arikunto , Suharsimi. 2005. *Menejamen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnawi, Mohammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Azawa ,Saifudin. 2001. *Metodologi Penelitian*, Cet. I. Yogyakarta: Andi Offset.
- Aziz al-Malibariy, Zainuddin ‘Abdul.1980. *Fathul Mu'in*, terj. Alis As’ad. Kudus: Menara Kudus.
- Baroroh, Inayatul. 2009. “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dai 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten), Skripsi. Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo: tidak diterbitkan.
- Basyir , Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. 1993. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

- Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.
- Departemen Agama RI. 2007. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*. Jakarta : Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Djazuli , H. A.2017. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: kencana.
- ad-Durrainisy, Yusuf. 2010. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Emzir.2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Engineer Asghar, Ali. 2003. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutisno . 2000. *Metodoogi Research*, jilid II. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamid , Abdul. 2000. *Al-Fiqhu al-Hanafi Fi Saubi al-Jadid, Juz II* . Damaskus: Dar Al- Qalam.
- Imron, Ali. 2007. *Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga : Perspektif al-Qur'an Melalui Pendekatan Tafsir*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- J. Moleong , Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Jawad, Mughniyah.Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab, cet.5*, penerjemah Maskur AB, dkk., Jakarta: Lentera Basritama.
- Junaidi, Dedy. 2003. *Bimbingan Perkawinan* . Jakarta: Akademi Pressindo.
- al- Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Kitab Fiqh ala Mazahibil al Arba'ah*. juz IV , Mesir : t.P.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* .Jawa Timur:Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur .
- Ma'rifah , Nurul. 2012. ” Peran Kepala KUA Dalam Mengatasi Masalah Wali ‘Adlal” , Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- MK , M, Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchtar , Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Cet. Ke III* , Jakarta : Bulan Bintang.
- Mudzhar, M. Atho, dkk. 2001. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga Press.
- Mugniyah, Muhammad Jawwad. 2001. *Fiqih Lima Mazdhab*, terj. Samsuri Rifa'i . Jakarta: Lentera.
- Muhtar, Kamal. 1987. *Azas-Azas dalam Hukum Islam Tentang Perkawinan* .Jakarta: Bulan Bintang.
- Prakoso Djoko, & Murtika, I Ketut. 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Puput Lestari ,Wiwit. 2012. “Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Q. Shaleh, A. Dahlan. 2004. *Asbabul Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Al-Qura'an* .Bandung: CV. Diponegoro.
- Qasim al-Gazy , Muhammad. 1992. *Fathul Qarib* .Surabaya: Hidayah.
- Qosim As-Asyafi'i , Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad.1983. *Fathul Qarib*, terj. Imron Abu Amar . Kudus: Menara Kudus.
- Rafiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman Ghazali, Abdul. 2003. *Fiqih Munakahat* . Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid ,Sulaiman.1995. *Fiqh Islam*. Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo.
- Ridwan. 2005. *Membongkar Fiqih Negara :Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*.Yogyakarta: Gama Media.

- S, Burhanuddin. 2010. *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Sabiq ,Sayyid. t.t. *Fiqh as-Sunnah juz 2*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Sabiq, Sayyid. t.t. *Fiqh Sunnah Jilid 7*, alih bahasa oleh Mohammad Thalib, ct. 20. Bandung: A ma'arif..
- Saleh, Qomaruddin.1984. *Asbabu Nuzul*. Bandung : Diponegoro.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip syari'ah dan Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sodik , Mochamad. 2004. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung : Alfa Beta.
- Sulistiyani Barokah. 2007. “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas” , Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Surah At-Tirmizi, Muhammad bin Isa. 1997. *Sunan At-Tirmizi* .Riyad: al-Ma'arif.
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visi Media.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. *Legislasi Hukum perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Kostitusi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih* . Jakarta: Kencana.
- Tanzeh , Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, pasal 1.
- Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *al-Munawwir kamus Arab- Indonesia,cet. 14*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Wasman & Nuroniyah Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* . Yogyakarta: Teras.

Yazid al-Qazwaini , Abu Abdilah Muhammad.1990. *Sunan Ibn Majah Juz 1* .
Beirut : Dar Al-Fikr.

az-Zuhaily, Wabah. 1989. *al-Fiqh Al-Islam Waadillatuh Juz7*. Damaskus: Dar Al-
Fiqr.

az-Zuhaily,Wabah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*. terj. Muhammad Afif dan Abdul
Hafiz .Jakarta: al-Mahira.

Zainuddin, Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

